



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Robby Febrianto panggilan Robby;**

Tempat lahir : Solok;

Tanggal Lahir : 10 Februari 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Telaga Biruhun, RT 1, RW 3, Kelurahan
Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota
Solok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 27
Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Herawaty, S.H., Ahmad Maulana Paul, S.H., Firman, S.H., dan Firdaus, S.H., Advokat/Pengacara pada Posbakumadin, beralamat di Jl. Kaili, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Nomor:173/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kbr, tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kbr., tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 173/Pid.Sus/2021/PN Kbr, tanggal 6 Oktober 2021 tentang tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Robby Febrianto panggilan Robby terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek *Sampoerna*;agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Robby Febrianto panggilan Robby pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di tepi jalan raya di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 15.00 WIB anggota Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang berada Terdakwa dan saudara Bibia sering menjual narkotika di daerah Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Kemudian saksi Romi dan saksi Tommy melakukan patroli di daerah tersebut dan saksi Romi dan saksi Tommy melihat Terdakwa dan saudara Bibia (DPO) sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Romi dan saksi Tommy melakukan pengejaran di depan Puskesmas Selayo di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, saksi Romi menarik Terdakwa yang sedang di sepeda motor dan saudara Bibia (DPO) melarikan diri, kemudian saksi Romi melihat Terdakwa menjatuhkan sebuah kotak rokok merek *Sampoerna* ke atas jalan yang berbatu di tepi jalan di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan kemudian masyarakat berkumpul di lokasi kejadian yang mana saksi Romi mengambil 1 (satu) kotak rokok merek *Sampoerna* tersebut disaksikan oleh saksi Mora dan saksi Rudi, dan dibuka oleh saksi Romi kotak rokok merek *Sampoerna* tersebut dan mengambil isinya 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah itu saksi Romi dan saksi Tommy bertanya kepada Terdakwa “*Ko a ko?*” (ini apa?) dijawab Terdakwa “*Ganjo Pak*” (narkotika jenis ganja pak), dan



bertanya kembali saksi Romi ini milik siapa dan dijawab Terdakwa milik Terdakwa yang didapat di daerah Panyangkalan dari saudara Prancis (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Solok. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwasanya 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut akan diberikan oleh saudara Bibia ke orang lain yang Terdakwa tidak tau siapa;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0713K atas nama tersangka Robby Febrianto panggilan Robby yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 5 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh an Koordinator Substansi Pengujian Kimia Dra. Ernanetti, Apt., dengan kesimpulan *metamfetamin*: positif (narkotika golongan I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.172/ISLN.BB.10475/2021, tanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Pegadaian Cabang Solok Eka Isra Wahyuli, S.E., M.B.A., bahwa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih: 1.94 gram, kemudian ditimbang menjadi 2(dua) bagian yaitu label A berat bersih 0,1 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan label B berat bersih 1,84 gram guna pemeriksaan di pengadilan. Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Robby Febrianto panggilan Robby pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di tepi jalan raya di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kbr.



Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 15.00 WIB anggota Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang berada Terdakwa dan saudara Bibia sering menjual narkoba di daerah Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Kemudian saksi Romi dan saksi Tommy melakukan patroli di daerah tersebut dan saksi Romi dan saksi Tommy melihat Terdakwa dan saudara Bibia (DPO) sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Romi dan saksi Tommy melakukan pengejaran di depan Puskesmas Selayo di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, saksi Romi menarik Terdakwa yang sedang di sepeda motor dan saudara Bibia (DPO) melarikan diri, kemudian saksi Romi melihat Terdakwa menjatuhkan sebuah kotak rokok merek *Sampoerna* ke atas jalan yang berbatu di tepi jalan di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan kemudian masyarakat berkumpul di lokasi kejadian yang mana saksi Romi mengambil 1 (satu) kotak rokok merek *Sampoerna* tersebut disaksikan oleh saksi Mora dan saksi Rudi, dan dibuka oleh saksi Romi kotak rokok merek *Sampoerna* tersebut dan mengambil isinya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah itu saksi Romi dan saksi Tommy bertanya kepada Terdakwa “Ko a ko?” (ini apa?) dijawab Terdakwa “*Ganjo Pak*” (narkoba jenis ganja pak), dan bertanya kembali saksi Romi ini milik siapa dan dijawab Terdakwa milik Terdakwa yang didapat di daerah Panyangkalan dari saudara Prancis (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Solok. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwasanya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut akan diberikan oleh saudara Bibia ke orang lain yang Terdakwa tidak tau siapa;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0713K atas nama tersangka Robby Febrianto panggilan Robby yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 5 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh an Koordinator Substansi Pengujian Kimia Dra. Ernanetti, Apt., dengan kesimpulan *metamfetamin*: positif (narkoba golongan I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.172/ISLN.BB.10475/2021, tanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Pegadaian Cabang Solok Eka Isra Wahyuli, S.E., M.B.A., bahwa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja,



setelah dilakukan penimbangan total berat bersih: 1.94 gram, kemudian ditimbang menjadi 2(dua) bagian yaitu label A berat bersih 0,1 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan label B berat bersih 1,84 gram guna pemeriksaan di pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Robby Febrianto panggilan Robby pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di tepi jalan raya di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Telaga Biruhun, RT 1, RW 3, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara tembakau rokok terlebih dahulu dicampur dengan daun ganja. Setelah tercampur, tembakau dibungkus kembali dengan menggunakan kertas paper atau dimasukkan kembali ke dalam kertas rokok yang telah dikeluarkan tembakaunya. Setelah padat dan menyerupai rokok, selanjutnya lintingan tersebut dibakar dan dihisap seperti layaknya orang merokok dan begitu seterusnya hingga linting tersebut habis terbakar;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0713K atas nama tersangka Robby Febrianto panggilan Robby yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 5 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh an Koordinator Substansi Pengujian Kimia Dra. Ernanetti, Apt., dengan kesimpulan *metamfetamin*: positif (narkoba golongan I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.172/ISLN.BB.10475/2021, tanggal 24 Juli 2021 yang



ditandatangani oleh pemimpin Pegadaian Cabang Solok Eka Isra Wahyuli, S.E., M.B.A., bahwa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih: 1.94 gram, kemudian ditimbang menjadi 2(dua) bagian yaitu label A berat bersih 0,1 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan label B berat bersih 1,84 gram guna pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Solok No. 576/TU-RSMN/SK/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021 atas nama Robby Febrianto panggilan Robby yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan urine *Methamphetamine*: Positif. Perbuatan Terdakwa yang penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam [asal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Romi Satria Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bila Terdakwa dan temannya yang bernama Bibia sering menjual narkotika, maka pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 15.00 WIB, di depan Puskesmas Selayo di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Bibia, selanjutnya Saksi langsung mendekat dan menarik Terdakwa dari atas sepeda motornya, akan tetapi saat itu Bibia berhasil melarikan diri;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sebuah kotak rokok merek *Sampoerna*, dan melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil kotak rokok yang dijatuhkan Terdakwa, setelah dibuka ternyata di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket ganja dibungkus dengan plastik warna bening;



- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli pada seseorang bernama Prancis seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memakai ganja;
- Bahwa terhadap ganja milik Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya positif ganja (*cannabis*);
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan uji urine dan hasilnya positif *THC*;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi mengatakan sebagai barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Febbah Varistommy Amigael, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bila Terdakwa dan temannya yang bernama Bibia sering menjual narkoba, maka pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 15.00 WIB, di depan Puskesmas Selayo di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Bibia, selanjutnya rekan Saksi yaitu Romi mendekat dan menarik Terdakwa dari atas sepeda motornya, akan tetapi saat itu Bibia berhasil melarikan diri;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sebuah kotak rokok merek *Sampoerna*, dan melihat hal tersebut Romi langsung mengambil kotak rokok yang dijatuhkan Terdakwa, setelah dibuka ternyata di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket ganja dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli pada seseorang bernama Prancis seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memakai ganja;



- Bahwa terhadap ganja milik Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya positif ganja (*cannabis*);
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan uji urine dan hasilnya positif *THC*;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi mengatakan sebagai barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Mora Rifando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 15.00 WIB, ketika Saksi lewat di depan Puskesmas Selayo di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Saksi melihat ada penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada ditemukan sebuah kotak rokok merek *Sampoerna* yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket ganja dibungkus dengan plastik warna bening;
 - Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa memiliki ganja tersebut;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi mengatakan sebagai barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pengamen;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 13.30 WIB, Terdakwa menemui seorang bernama Prancis di daerah Nagari Panyangkalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dan kemudian membeli ganja pesanan dari orang yang bernama Ben dan Nita;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan ganja tersebut kepada Ben dan Nita, dan kemudian diberikan 1 (satu) paket ganja sebagai upah, yang langsung Terdakwa masukkan dalam kotak rokok merek *Sampoerna*;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Bibia, dan selanjutnya berboncengan dengan sepeda motor menuju Puskesmas Selayo, akan



tetapi setiba di depan Puskesmas Selayo di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Terdakwa ditarik oleh Polisi hingga terjatuh, sedangkan Bibia berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat itu Terdakwa menjatuhkan kotak rokok merek *Sampoerna* tersebut, namun hal tersebut dilihat oleh seorang anggota Kepolisian yang langsung mengambil kotak rokok yang Terdakwa jatuhkan, yang setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket ganja dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa ganja tersebut milik Terdakwa yang merupakan hasil pemberian dari Ben;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memakai ganja;
- Bahwa terhadap ganja milik Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya positif ganja (*cannabis*);
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan uji urine dan hasilnya positif *THC*;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi mengatakan sebagai barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek *Sampoerna*;

Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan alat dan barang bukti;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut



harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheid*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigheid*);

Bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur delik tersebut di atas sebagai berikut:

Ad. 1. Penyalahguna narkotika golongan I.

Bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka unsur ini merupakan unsur delik yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktnya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;



Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur delik *tanpa hak menggunakan narkoba golongan I* karena lebih tepat diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan tanpa memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga orang tersebut tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan itu;

Bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan *narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Bahwa penjelasan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- Yang dimaksud dengan *pelayanan kesehatan* adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis;
- Yang dimaksud dengan *pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* adalah penggunaan narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan *rehabilitasi medis* adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan *pecandu narkoba* adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan



ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Bahwa ketentuan pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Bahwa aturan-aturan di atas apabila ditafsirkan lebih lanjut maka dapat disimpulkan orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memakai narkotika golongan I, dan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang diperbolehkan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika itupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pengamen;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 13.30 WIB, menemui Prancis di daerah Nagari Panyangkalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dan kemudian membeli ganja pesanan dari orang yang bernama Ben dan Nita, dan kemudian Terdakwa menyerahkan ganja



tersebut kepada Ben dan Nita, dan sebagai upahnya oleh Ben diberikan 1 (satu) paket ganja, yang langsung Terdakwa simpan dalam kotak rokok merek *Sampoerna*;

- Bahwa selanjutnya di depan Puskesmas Selayo di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian, dan saat itu Polisi melihat Terdakwa melempar kotak rokok merek *Sampoerna* tersebut, dan kemudian kotak rokok tersebut diambil seorang anggota Kepolisian, yang setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket ganja dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memakai ganja;
- Bahwa terhadap ganja milik Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya positif ganja (*cannabis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada fakta di atas Terdakwa telah terbukti menerima 1 (satu) paket ganja dari Ben sebagai upah membeli ganja dari Prancis, dan ganja tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa ganja atau yang dikenal dengan *cannabis* tersebut dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika angka 8 tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I, oleh karena itu kriteria *narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa ganja untuk dikonsumsi sendiri tersebut terbukti tanpa disertai adanya hak baik itu hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada diri Terdakwa, karena:

- Terdakwa memakai semata-mata untuk kepentingan nafsu pribadi semata, tanpa ada sama sekali kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Selama persidangan tidak ditemukan bukti satupun bila saat menggunakan narkotika golongan I tersebut Terdakwa dalam kondisi rehabilitasi medis;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut;
- Selama di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa bekerja dalam lembaga ilmu pengetahuan yang sedang melakukan kegiatan



pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan penggunaan narkotika golongan I tersebut;

Bahwa oleh karena itu unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *bagi diri sendiri*;

Ad. 2. Bagi diri sendiri.

Bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta pada pembuktian unsur delik pertama, maka terbukti Terdakwa saat ditangkap ditemukan ganja dalam kotak rokok yang Terdakwa lempar sebelumnya;

Bahwa ganja tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar telah dan akan menggunakan narkotika golongan I berupa ganja tersebut untuk dirinya sendiri dan bukan orang lain;

Bahwa oleh karena itu unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;



3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena ditilik identitas Terdakwa di Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, Terdakwa telah berusia di atas 20 (dua puluh) tahun, hal mana sesuai dengan usia Terdakwa pada identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, selain itu Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba, dan juga telah mengetahui bila perbuatannya tersebut salah dan bisa dihukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya, hal mana sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek *Sampoerna* karena merupakan barang terkait dengan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Bahwa Terdakwa dalam permohonannya meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Bahwa terhadap tuntutan dan permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memerangi Peredaran Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Robby Febrianto panggilan Robby** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek *Sampoerna* dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nelly Sa'adah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri Hamdika Wiradi Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Timbul Jaya, S.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Muhammad Retza Billiansya,

S.H.

Panitera Pengganti



Nelly Sa'adah

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)